



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengamanatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B-58/I/OT/.00.00/1/2023 Tanggal 13 Januari 2023 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu merubah kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten serta dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan penyelenggara penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Pemerintahan menyelenggarakan bidang penunjang perencanaan urusan dan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- d. pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum Badan;
 - d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Badan;
 - e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup Badan;
 - f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup Badan;
 - g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup Badan;

- h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik kepegawaian lingkup Badan;
- j. pengelolaan penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan di bidang perencanaan dan pelaporan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi;
 - a. menyusun dokumen perencanaan Badan;
 - b. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - c. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - d. melakukan koordinasi dan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - e. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan;

- f. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- g. melakukan evaluasi kinerja Badan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan di bidang keuangan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
 - d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Badan;
 - e. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Badan;
 - f. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - g. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Badan;
 - h. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan Daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan penyediaan jasa penunjang pada perangkat daerah meliputi :
 1. penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan serta pelayanan umum kantor;
 2. pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
 3. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas oprasional;
 4. pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 5. pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud; dan
 6. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana prasarana dan sarana prasarana pendukung pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

- b. melaksanakan administrasi umum perangkat daerah meliputi :
1. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/ material;
 2. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu;
 3. menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;
 4. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah; dan
 5. melaksanakan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah;
- c. melaksanakan pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah meliputi pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud, sarana dan prasarana serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah meliputi :
1. peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

2. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 3. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 4. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 5. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 6. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 7. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan pelaporan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan

- c. Kelompok Substansi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - f. pengoordinasian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Analisis Datadan InformasiPemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 12

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. menyusun analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis dan pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- d. melaksanakan konsultasi publik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi musyawarah rencana pembangunan Kecamatan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
- i. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan Perencanaan dan Pendanaan;

Pasal 13

Kelompok Substansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah;
- b. menyusun analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- c. melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- e. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data Daerah; dan
- h. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan Data dan Informasi.

Pasal 14

Kelompok Substansi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), Jangka Menengah (5 tahunan) dan Jangka Panjang (20 tahunan);
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
- d. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan tugas penyiapan bahan kebijakan teknis, Pengkoordinasian, Pelaksanaan dan Evaluasi pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) kelompok substansi, yaitu :
 - a. Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
 - b. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengkoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 16

Kelompok Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan;

- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- c. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan Pemerintahan

Pasal 17

Kelompok Substansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- c. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- d. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;

- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan Pembangunan Manusia;

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas penyiapan bahan kebijakan teknis, Pengkoordinasian, Pelaksanaan dan Evaluasi pelaporan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu :
 - a. Kelompok Substansi Perekonomian;
 - b. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1. perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - 2. perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

Kelompok Substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang perekonomian;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- c. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;

- d. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan perekonomian

Pasal 20

Kelompok Substansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang sumber daya alam;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- c. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah sumber daya alam;
- d. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan sumber daya alam.

Pasal 21

Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- c. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan infrastruktur dan kewilayahan.

Bagian Ketujuh

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan

melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Pembangunan Riset dan Inovasi;
 - b. Kelompok Substansi Pelaksanaan Riset dan Inovasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang riset dan inovasi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi serta pemanfaatan riset dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi di Daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang riset dan inovasi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi serta pemanfaatan riset dan inovasi di Daerah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- f. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 23

Kelompok Substansi Pembangunan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang riset dan inovasi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian dan inovasi di Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang riset dan inovasi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi pembangunan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, investasi dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pembangunan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- f. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan Pembangunan, riset dan inovasi.

Pasal 24

Kelompok Substansi Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan failitasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi di Daerah;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi di Daerah;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- g. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan pelaksanaan riset dan inovasi.

Pasal 25

Kelompok Substansi Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan untuk pemanfatan riset dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya untuk pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian, invensi dan inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan kajian permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan pengawasan pelaksanaan penyusunan rekomendasi arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. menyiapkan sosialisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan untuk pemanfaatan riset dan inovasi di Daerah;
- h. memfasilitasi memanfaatkan riset dan inovasi dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi pemanfaatan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- j. menyusun rencana dan melaksanakan subkegiatan fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

Pasal 26

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga baik Daerah maupun pusat.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Pasal 32

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Organisasi, tembusan laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 20 Kepala Badan dapat mengusulkan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

Pasal 41

- (1) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional, terdapat Jabatan Pelaksana.

- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap penyelenggaraan fungsi yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penunjukan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk membantu Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 22 pada saat awal operasional Badan diutamakan dari Pejabat Administrasi yang disetarakan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 6

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



Keterangan :
———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI